



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Kecamatan Gu, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Pw tertanggal 24 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoired*) di hadapan sidang Pengadilan Agama

Pasarwajo, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam surat permohonan saya dan segala apa yang saya rangkai di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku".*

2. Menetapkan, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengan lafaz sebagaimana amar putusan sela *a quo* di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 0135/Pdt.G/2018/PA.Pw tanggal 24 Oktober 2018 secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan jalan menasehati agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kemudian permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil permohonannya terbukti, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan maksud dari dalil-dalil permohonannya dengan mencabut dalil posita angka 4;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak Februari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh Termohon menolak ke rumah orang tua Pemohon di Kota Baubau ketika Pemohon sakit keras dengan alasan kesibukan bekerja dan mengurus anak-anak, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon disandarkan pada adanya perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:



من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى  
والبينة والحكم عليه

*Artinya: "Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat [1] huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Pemohon telah mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi, yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti dua orang saksi, Pemohon juga telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang diucapkan Pemohon tanpa hadirnya Termohon tersebut, telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah tersebut diangkat atau dilakukan oleh Pemohon sendiri, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam pasal 182, 184 dan 185 R.Bg. jo pasal 1929, 1940, 1941, 1944 dan Pasal 1945 KUHPdata telah terpenuhi, sehingga sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Selain itu, adapun secara materiil, sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Pemohon di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara ini serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Pemohon, oleh karena itu sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi persyaratan materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah pelengkap (*suppletoir*) Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka dengan sendirinya alat-alat bukti Pemohon menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2003;
2. bahwa, sejak Februari 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
3. bahwa, Pemohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang disebabkan oleh Termohon menolak dating ke rumah orang tua Pemohon ketika Pemohon sakit keras dan selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, demikian pula dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan mengindikasikan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Pemohon. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dan juga dari sikap Pemohon selama dalam proses persidangan tidak adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, Majelis Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah **talak satu raj'i**;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami **Marwan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudirman M., S.HI.**, dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Marwan, S.Ag., M.Ag.**

**Hakim Anggota I**  
**Ttd.**

**Hakim Anggota II**  
**Ttd.**

**Sudirman M., S.HI.**

**Ahmad Syaokany, S.Ag.**

**Panitera Pengganti**  
**Ttd.**

**Rahmini, S.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	1.150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00

Jumlah..... Rp **1.241.000,00**

Terbilang: **(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)